



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BUKU PINTAR Daerah Bertanya, DJPK Menjawab



BETTER
w/ DJPK

BElajar Transfer ke daerah
dan Tata kelola Ekonomi
daeRah bersama DJPK

Episode 6: Integrasi dan Interoperabilitas Data dan Informasi Keuangan Daerah pada SIKD Next Generation

7 Mei 2024

Daftar Isi

Materi

3 - 26

Q & A

27 - 33



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



Integrasi dan Interoperabilitas Data dan Informasi Keuangan Daerah Pada SIKD NG

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
Mei 2024

1

Latar Belakang SIKD



UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KETENTUAN TERKAIT SINERGI FISKAL NASIONAL

- **Pasal 177** >> Pemerintah membangun sistem informasi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan informasi lainnya melalui **platform digital** terinterkoneksi dengan **sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional**
- **Pasal 178** >> Pemerintah Daerah menyediakan **informasi keuangan daerah secara digital** dalam jaringan
- **Pasal 179** >> Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala **paling sedikit terhadap: a) pelaksanaan TKD dan b) pelaksanaan APBD**

PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

- **Pasal 3 ayat (2)** >> Sinergi kebijakan fiskal nasional didukung dengan: (a) konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional sesuai dengan BAS untuk Pemerintah Daerah, (b) penyajian Informasi Keuangan Daerah secara Nasional, dan (c) pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi **yang dilakukan melalui platform digital**.
- **Pasal 22 ayat (3)** >> **Sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk SIKD secara nasional dan digitalisasi hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah **yang diselenggarakan oleh Menteri**.
- **Pasal 30 ayat (1)** >> **Menteri menyusun konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional**, berdasarkan data dan/atau informasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- **Pasal 31 ayat (1)** >> **Menteri menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara nasional** dan bersifat terbuka melalui situs resmi dan/atau menggunakan berbagai platform digital.
- **Pasal 91** >> Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional **menggunakan platform digital** dan **dapat diselaraskan dengan berbagai pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga dan daerah**.

Latar Belakang SIKD



SIKD adalah tools yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal, untuk menjaga akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana TKDD yang disalurkan ke Pemerintah Daerah.

- Besaran dana APBN yang dialokasikan untuk belanja Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah khususnya TKDD semakin meningkat, sehingga dibutuhkan suatu tools untuk menjaga akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana TKDD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Daerah;
- Dengan tujuan dan fungsi yang mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, Pemerintah (Menkeu c.q DJPK) melakukan penyelenggaraan SIKD secara nasional sesuai dengan peraturan perundangan (**PP 56 tahun 2005**)

01

One Source Data

Menjadi **One Source Data** Keuangan Daerah di level nasional yang dapat digunakan untuk penyajian informasi keuangan daerah, perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, perumusan kebijakan keuangan daerah, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah.

02

Decision Making

Mendorong pengambilan keputusan yang efektif dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tepat sasaran dengan penyajian informasi dan data penting terkait keuangan dan non keuangan daerah di dalam satu layar bagi pimpinan.

03

Data Dissemination

- Meningkatkan akuntabilitas pengiriman data dan informasi keuangan daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;
- Menyajikan informasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, relevan, tepat waktu, lengkap dan berkualitas

TRANSFORMASI SIKD

Penyampaian
Informasi Keuangan
Daerah (IKD) secara
manual

Implementasi
KOMANDAN SIKD

Implementasi SIKD
Core dan agen
SINERGI

Interkoneksi Data
Transaksi
Pemerintah Daerah

SIKD *Next Generation*

Sebelum 2010

2010-2014

2015-2018

2019-2023

next

- Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP 65 Tahun 2010.
- Data disampaikan Pemda secara manual dalam bentuk *hardcopy*

- Penerbitan PMK 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian IKD
- Implementasi Aplikasi Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (KOMANDAN) SIKD
- Pengembangan aplikasi penghubung (agen) oleh masing-masing pengembang aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

- Penerbitan PMK 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SIKD.
- Implementasi Aplikasi SIKD Core dan agen tunggal yaitu agen Sistem Informasi Berbasis Teknologi (SINERGI).
- Penggunaan teknologi *web-service* dalam penyampaian data.

- Penerbitan PMK 231 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian IKD, Laporan Bulanan, dan laporan Pemda Lainnya (pengganti PMK 04) dan PMK 24 Tahun 2020 tentang Perubahan PMK 74 tahun 2016.
- Interkoneksi data APBD, Jurnal, dan DTH/RTH *near real time* menggunakan mekanisme *host-to-host*.
- Mendukung simplifikasi pelaporan bulanan Pemda.

- Penerbitan UU Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Perluasan peran SIKD sebagai sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional berbasis platform digital.
- SIKD Next Generation akan terkoneksi dengan sistem di K/L dan Pemda dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Fokus pada Pengumpulan Data

Fokus pada Pemanfaatan Data

LANDASAN HUKUM SIKD

- UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- PMK Nomor 74/2016 tentang Penyelenggaraan SIKD sebagaimana diubah menjadi PMK Nomor 24/2020

DEFINISI SIKD

Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Pasal 1 PMK Nomor 74/PMK.07/2016)

Menteri Keuangan menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional

Sesuai dengan
Pasal 10 Ayat (1) PP 56/2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

TUJUAN SIKD NASIONAL

Sebagai *One Source* data keuangan daerah di level nasional yang akan digunakan dalam rangka:

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
2. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara nasional
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah

AGEN SIKD

- Agen SIKD mengintegrasikan aplikasi SIKD Daerah dengan aplikasi SIKD Nasional.
- Agen SIKD yang telah dikembangkan:
 - a. Agen SINERGI untuk menghubungkan dan mengkomunikasikan data antara aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang beragam dengan aplikasi SIKD Nasional
 - b. Agen DAK Nonfisik untuk mengelola data pelaporan DAK non-fisik

DUKUNGAN PEMDA

- **Menyediakan data IKD**
Data disampaikan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan
- **Menyampaikan Data Tepat Waktu**
Penyampaian data sesuai batas waktu
- **Menyiapkan Aturan SIKD di Daerah**
Aturan mengenai Perencanaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan SIKD Daerah serta Arsitektur SIKD Daerah
- **Menyiapkan infrastruktur pendukung**
Aplikasi agen SIKD dan komunikasi data SIKD
- **Menyiapkan SDM**
Untuk penyelenggaraan SIKD di Daerah

TANTANGAN SINERGI DAN KOORDINASI DI LEVEL NASIONAL

1. **Penyelarasan SIKD sebagai reporting platform secara nasional dengan SIPD** yang sedang dikembangkan oleh Kemendagri untuk Pemda
2. **Simplifikasi Pelaporan** dengan penyederhanaan pelaporan yang diminta oleh Kemenkeu ataupun K/L pusat lainnya kepada Pemda.

2

INTEGRASI DAN INTEROPERABILITAS DATA DAN INFORMASI MELALUI INTERKONEKSI DATA TRANSAKSI



INTEGRASI DAN INTEROPERABILITAS DATA MELALUI INTERKONEKSI DATA TRANSAKSI PEMDA



Deskripsi

Menyediakan data Pemerintah Daerah hingga level data transaksi yang lengkap, andal dan tepat waktu untuk mendukung penyusunan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan fiskal secara nasional.



Urgensi

Mendukung Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah antara lain melalui penyelarasan kebijakan, sinkronisasi belanja, TKDD, pengendalian kondisi darurat dan interkoneksi sistem

Analisis Tematik berbasis Data Transaksi

Analisis tematik dengan data detail di level transaksi sesuai kebijakan nasional misalnya terkait dengan kemiskinan ekstrim, analisis penganggaran berbasis lingkungan



Arahan Presiden

Data hingga level transaksi dibutuhkan untuk menjawab arahan Presiden setiap rupiah yang disalurkan ke daerah menjadi apa serta PDN

Kebijakan berbasis data

Dengan data transaksi yang lengkap, andal dan tepat waktu dapat mendukung penerapan *data-driven decision making* untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik

Simplifikasi Pelaporan Pemda

Dengan berbasis data hingga level transaksi dapat dilakukan penyederhanaan pelaporan pemda dengan memanfaatkan data transaksi

MANFAAT INTERKONEKSI DATA TRANSAKSI PEMDA



01 Pemenuhan Kategori Kinerja Insentif Fiskal

Sesuai dengan **PMK Nomor 125/PMK.07/Tahun 2023** Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.

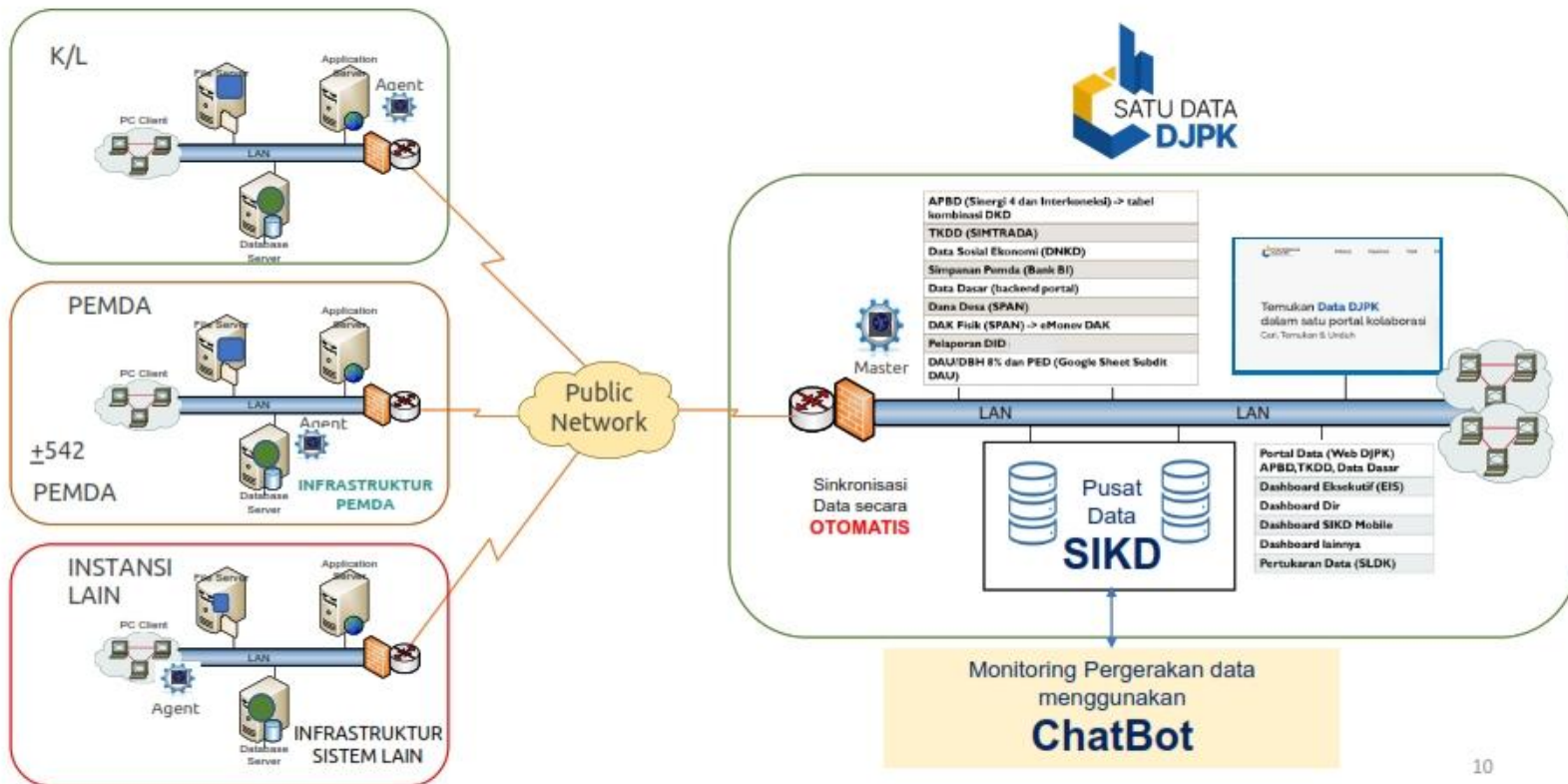
02 Simplifikasi Pelaporan Bulanan

Penyampaian laporan data bulanan melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemda diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya. Dan diatur dalam Perdirjen PK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Proses Bisnis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah.

03 Mempermudah monitoring penyerapan APBD harian per OPD/dinas oleh Pejabat Daerah melalui smartphone



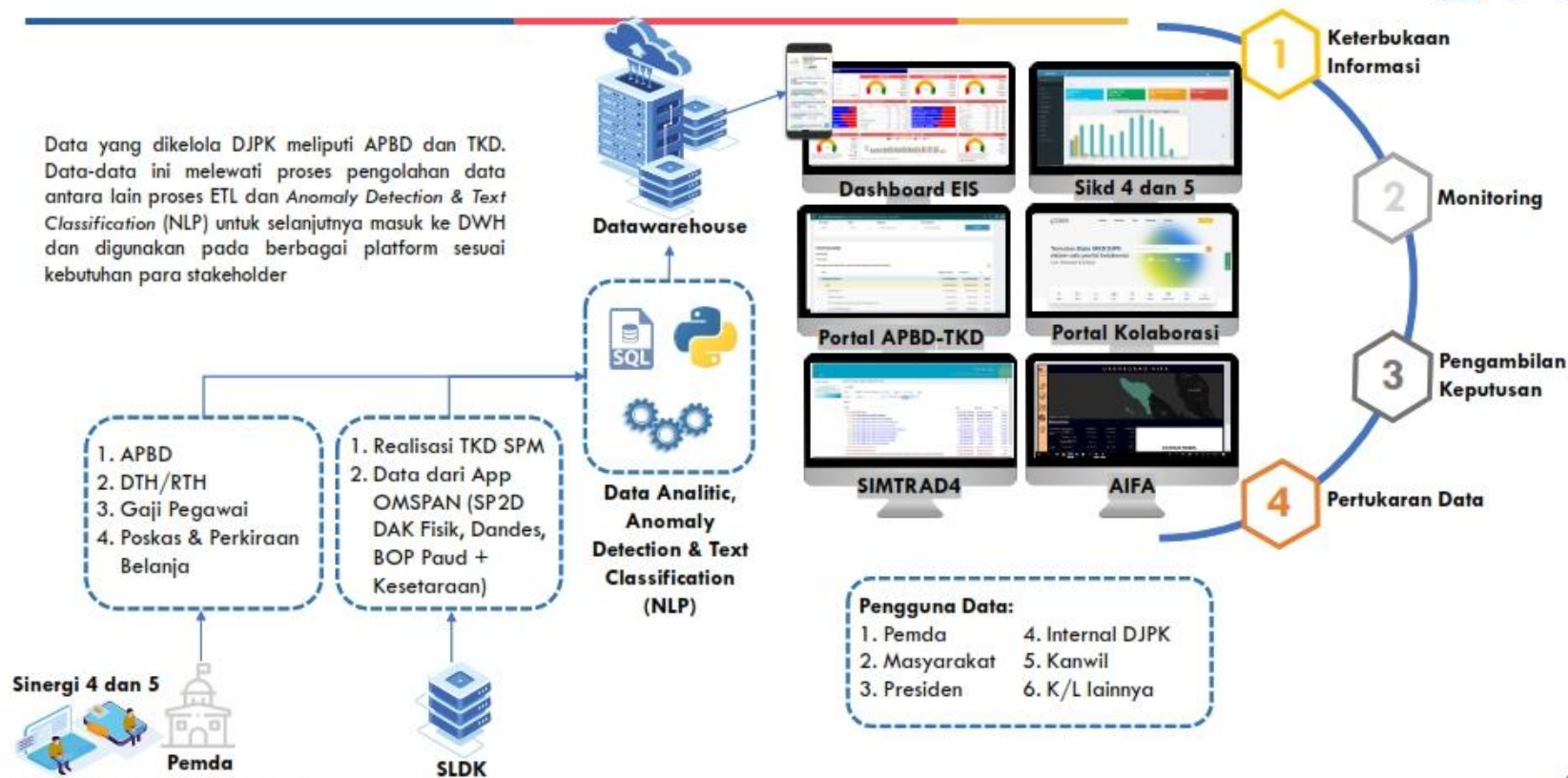
Alur Data SIKD



OVERVIEW EKOSISTEM DATA SIKD



Data yang dikelola DJPK meliputi APBD dan TKD. Data-data ini melewati proses pengolahan data antara lain proses ETL dan *Anomaly Detection & Text Classification* (NLP) untuk selanjutnya masuk ke DWH dan digunakan pada berbagai platform sesuai kebutuhan para stakeholder



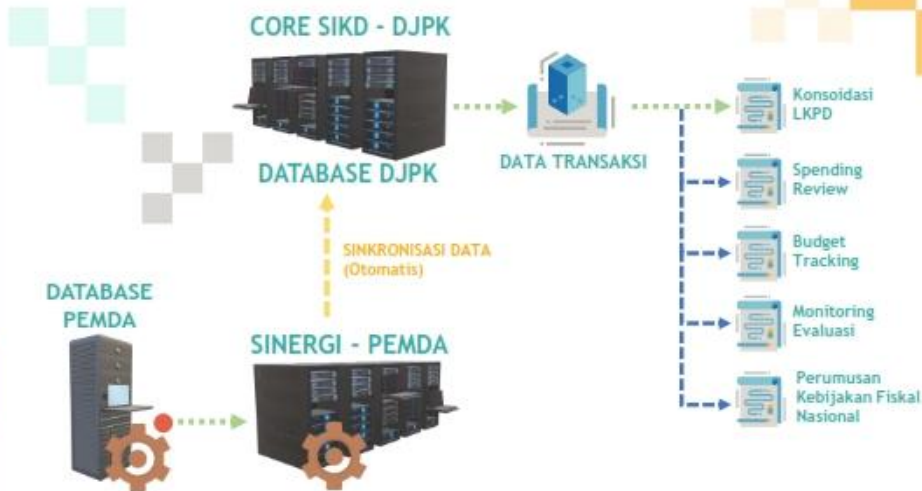
KONDISI PEMDA

- Aplikasi Beragam
- Database Beragam
- Antar sistem belum terintegrasi
- Periode Laporan Bulanan
- Infrastruktur Belum Memadai
- Ketersediaan SDM TI Minimal

KEBUTUHAN SISTEM

- Multi Platform
- Multi Koneksi
- Multi Query
- Sinkronisasi tanpa ubah DB dan Aplikasi milik pemda
- Otomatisasi / Scheduler
- Dapat diterapkan dengan infrastruktur minimal

SIKD – DATA TRANSAKSI



1. Sinkronisasi dan Pengiriman Data secara **OTOMATIS**
2. Pemanfaatan data transaksi pemda untuk berbagai jenis laporan (**SIMPLIFIKASI LAPORAN**)
3. Mewujudkan SIKD sebagai *one source* data keuangan daerah (**SATU DATA SIKD**)

KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

INTERNET ATAU INTRANET



SERVER ATAU PC SERVER



KEBUTUHAN IMPLEMENTASI

Peraturan atau Dasar Hukum



Tim Implementasi di Pusat dan Daerah

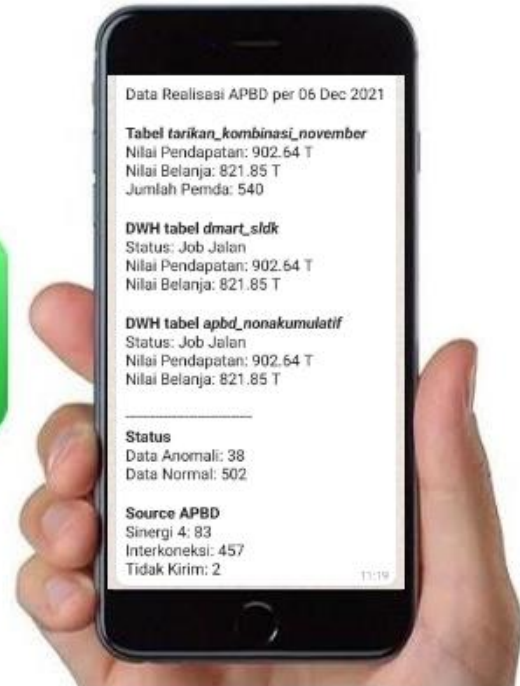


Help Desk



Monitoring Pergerakan Data

dengan **ChatBot**



3

PEMANFAATAN DATA SIKD



Peran Kemenkeu dalam Satu Data Indonesia

Amanat dalam Perpres SDI

-  Menteri Keuangan sebagai Anggota Dewan Pengarah (**Pasal 12**)
-  Kementerian Keuangan sebagai Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat (**Pasal 13**)
-  Walidata tingkat pusat (**Pasal 14**) mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, mengelola Data
-  Produsen Data tingkat pusat (**Pasal 15**) adalah Unit di Lingkungan Kemenkeu yang menghasilkan Data

Kemenkeu sebagai **Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat** (Perpres 39/20219 Pasal 13), memiliki tugas:

- 1** Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah
- 2** Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah
- 3** Menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk hasil pembahasan forum SDI
- 4** Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas
- 5** Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data
- 6** Melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Kerangka Regulasi yang telah ditetapkan a.l.:

- UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- PP No. 45/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran
- Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia
- PMK No. 214/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS)
- PMK No. 74/2016 tentang Penyelenggaraan SIKD
- Permen PPN/Kepala Bappenas 16/2020 tentang Manajemen Data SPBE
- Permen PPN/Kepala Bappenas 18/2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Kerangka Regulasi yang sedang disusun/diusulkan a.l.:

- Peraturan untuk mewajibkan setiap layanan pemerintah berbasis NIK dan/atau NPWP
- RPP Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah



Pemanfaatan Data SIKD

Pemanfaatan One Source Data Keuangan Pemda di Level Nasional dapat dimanfaatkan para stakeholder dalam formulasi kebijakan, kajian, maupun sebagai bentuk penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Internal Kemenkeu

Data formulasi kebijakan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit eselon I

Kemenkeu

Contoh: Menetapkan kebijakan pajak atas belanja pemda, Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah

DJPK

Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, menyajikan Informasi keuangan daerah secara nasional, merumuskan kebijakan keuangan daerah, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, Dekon TP, pinjaman, dan defisit anggaran

Contoh: Merumuskan kebijakan dan alokasi TKDD

Kementerian/Lembaga

Menyediakan data untuk formulasi kebijakan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L

Contoh: Bank Indonesia, kemendikbud, Kemenkes, Kemenkoper, Kemendagri, Kemenpan, PT. Taspen, Bappenas, BPS, KSP, BKN

Eksekutif



PEMDA

Sebagai acuan pembuatan laporan pertanggungjawaban, data yang ditarik dari data transaksi dapat ditampilkan langsung

Akademisi

Menyediakan data untuk kajian terkait pengelolaan keuangan daerah demi perkembangan ilmu pengetahuan

Contoh: Kajian oleh akademisi dan kajian di berbagai universitas

Lembaga Donor

Menyediakan informasi kepada Lembaga Donor terkait pelaksanaan tupoksi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah

Contoh: Public Expenditure Review oleh World Bank, AIPEG, KOMPAK

Masyarakat Luas

Bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan keuangan daerah

Contoh: data rincian TKDD, data dan informasi pada website (www.djpk.kemenkeu.go.id)



Mobile Dashboard SIKD



Mobile Dashboard Aplikasi SIKD

versi 2.0.0

SIDE MENU

Berisi Menu Setting, About, Disclaimer, Contact dan FAQ

LOGOUT

Keluar dari aplikasi



© DJPK 2020



Utama

- Menampilkan peta
- Legenda warna menunjukan capaian realisasi dalam persentase berdasarkan data alokasi



TKDD

- Menampilkan grafik gauge yang menunjukkan persentase progress penyaluran TKDD agregat Nasional

FILTER

SIKD

Dashboard Utama

Tipe: Nasional

Tahun: 2017

- Data dapat disajikan sesuai tahun yang dipilih, mulai tingkat Nasional sampai ke tingkat Pemda
- *Untuk Menu Data desa sampai ke tingkat desa



Sosial Ekonomi

- Menampilkan data sosial ekonomi diantaranya Indeks Kemiskinan Konstruktif, Indeks Pembangunan Manusia, PORR Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan data sosial ekonomi lainnya



INFORMASI LAIN

Postur APBD

- Menyampaikan informasi alokasi, realisasi, dan persentase dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan APBD

INFORMASI LAIN

Postur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

- Menyampaikan informasi alokasi, realisasi, dan persentase dari dana yang di transfer dari pemerintah pusat ke daerah



Data Dasar DID

- Menampilkan Data Dasar DID Pemda berdasarkan Kinerja Utama dan Penilaian Kinerja

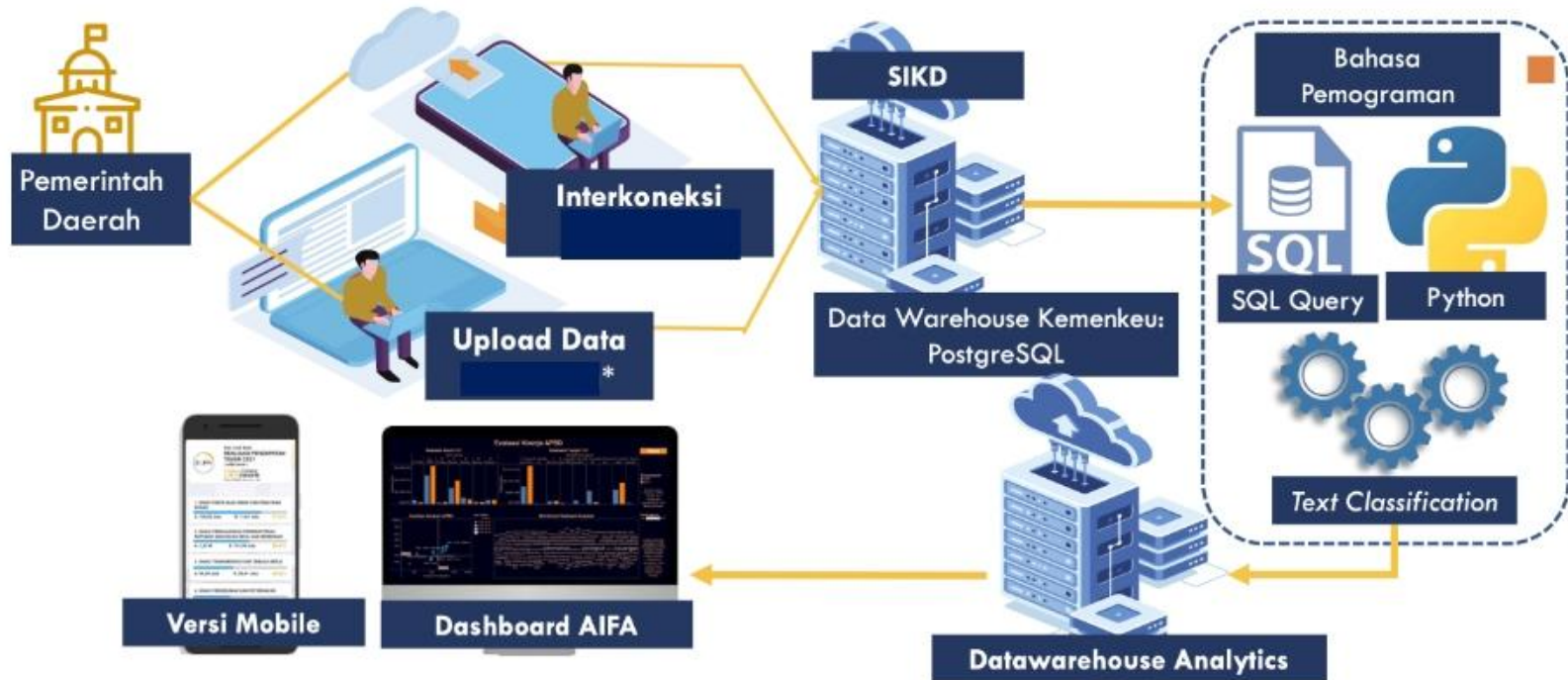


Kas dan Belanja

- Menampilkan data Kas, Setara Kas, dan Realisasi Belanja Bulanan Pemda dalam bentuk grafik dan bentuk tabel



Artificial Intelligence for Financial Advisor (AIFA)



Dashboard AIFA terdiri dari 4 modul: (i) *data anomaly detection*, (ii) evaluasi kinerja APBD, (iii) *forecasting* untuk perbaikan pengelolaan kas, dan (iv) analisis prioritas belanja agar lebih produktif.

PORTAL APBD DAN PORTAL TKD



Filter data APBD

Periode: Mei Tahun: 2024 Wilayah: Semua Provinsi Sub-wilayah: Semua periode SUMMIT

POSTUR APBD

Nasional

Tahun 2024

Keterangan: Data APBD 9am/Perubahan, realisasi APBD s.d Mei 2024 - data ditinjau SKD per 06 Mei 2024

Akan	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	3.333.542,44 M	252.994,19 M	17,74
PAD	383.468,46 M	69.526,14 M	18,22
Pajak Daerah	278.727,89 M	53.943,89 M	19,49
Retribusi Daerah	33.484,57 M	4.493,73 M	13,23
Keuntungan Usaha Milik Daerah	15.000,00 M	0 M	0,00

Jenis data: Total Tahun: 2024 Wilayah: Semua Provinsi Sub-wilayah: Semua periode SUMMIT

POSTUR TKDD

Nasional

Tahun 2024

Keterangan: Berdasarkan data SATKAD per tanggal 07 Mei 2024

Akan	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
TRANSFER KE DAERAH	776.945,00 M	249.954,35 M	32,08
Dana Bagi Hasil	137.227,12 M	63.564,90 M	46,34
DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemestahan	1.337,12 M	932,71 M	69,89
DBH PSD Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	15.544,48 M	1.384,44 M	8,91
DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	793,58 M	110,57 M	14,04
DBH SDA Kehutanan - RUPH	50,47 M	4,38 M	8,68

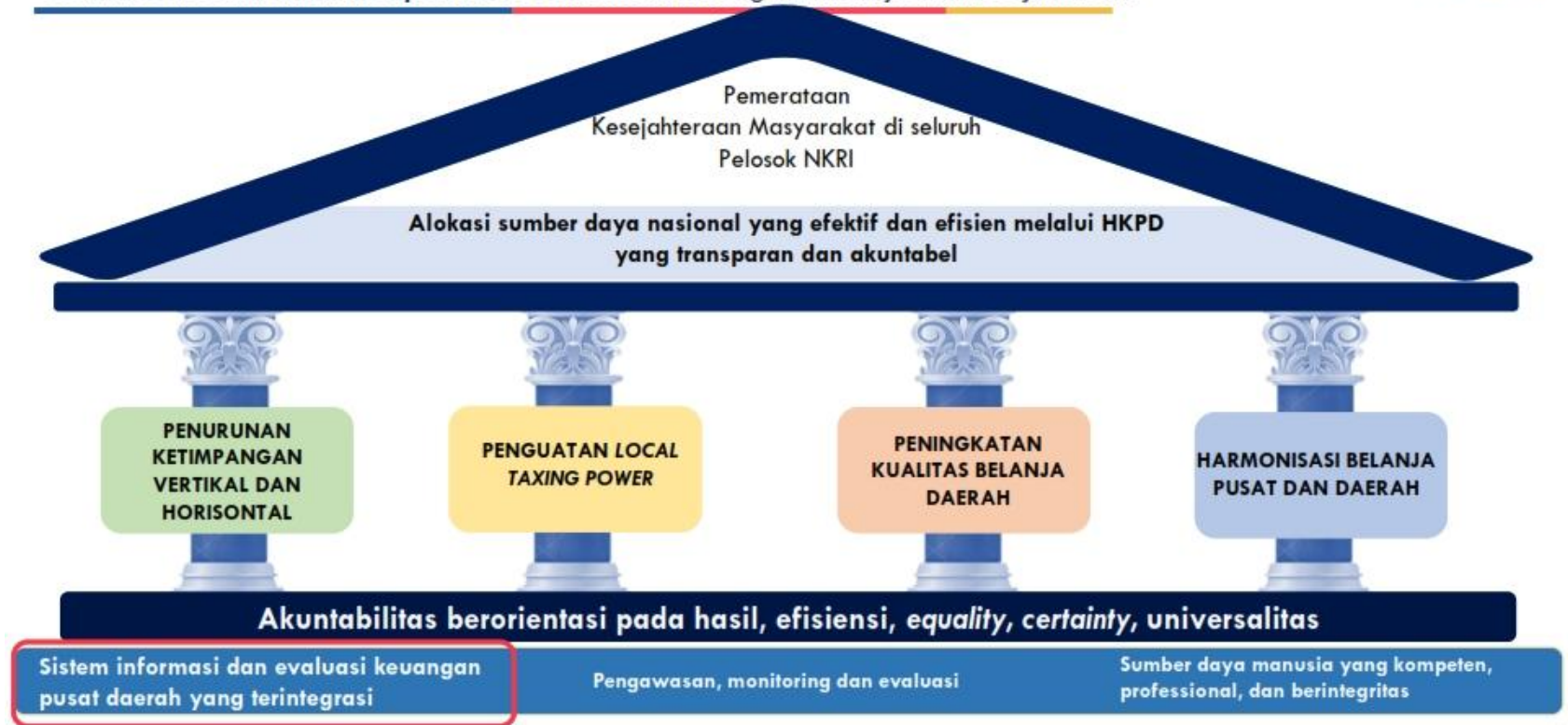
4

Perluasan Interkoneksi SIKD



PILAR HKPD

UU HKPD didesain untuk **memperkuat desentralisasi fiskal** guna mewujudkan kesejahteraan



SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL



Pengaturan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional meliputi:

a. Penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah

Pemutakhiran RKPD dan KUA PPAS berpedoman pada rancangan akhir RKP dan KEM-PPKF → KEM-PPKF disampaikan ke Pemda → **Tahap Perencanaan**

Memastikan tersedianya anggaran atas program prioritas dan pemenuhan belanja wajib APBD yang telah ditetapkan dalam RKPD dan KUA-PPAS (saat evaluasi Raperda APBD)

→ **Tahap Penganggaran**

Dilaksanakan dalam hal terdapat arahan Presiden atau kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR → **Tahap Pelaksanaan**

b. Batas maksimal defisit APBD & Pembiayaan Utang Daerah

Pengaturan batas maksimal kumulatif defisit APBN dan APBD, serta ketentuan ijin pelampauan batas maksimal defisit APBD dan mekanisme pengendalian defisit APBD

c. Pengendalian dalam kondisi darurat

Memberikan landasan atas kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, mengarahkan penggunaan APBD dalam hal kondisi darurat ekonomi makro dan keuangan nasional

d. Sinergi bagan akun standar

sinergi dan pengintegrasian antara BAS pada Pemerintah dan Pemda; paling sedikit memuat penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dalam kerangka keuangan negara; untuk menyusun konsolidasi informasi keuangan Pemda secara nasional

Instrumen pendukung:

- Penyusunan Konsolidasi Informasi Keuangan Pemda secara Nasional sesuai dengan BAS untuk Pemda;
- Penyajian Informasi Keuangan Daerah secara Nasional;
- Pemantauan dan Evaluasi.

- 1 Penyelenggaraan Platform Digital.
- 2 Data dan Informasi Digital.
- 3 Digitalisasi Pengelolaan HKPD.
- 4 Konsolidasi Informasi Keuangan Pemda.
- 5 Penyajian Informasi Keuangan Daerah.

PENYELENGGARAAN PLATFORM DIGITAL



Dengan adanya nomenklatur Sistem Informasi Konsolidasi Kebijakan Fiskal Nasional (SIKKFN) terdapat perluasan SIKD, yaitu:

- Interkoneksi tidak hanya dengan sistem informasi pengelolaan keuda, tapi juga dengan sistem informasi pembangunan daerah, dan sistem informasi lainnya sehingga memperluas cakupan data.
- Interkoneksi dilakukan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- SIKKFN dilaksanakan dalam bentuk SIKD secara Nasional dan digitalisasi pengelolaan HKPD.



Diselenggarakan oleh Menkeu dalam bentuk

SIKD secara Nasional

- ✓ Penguatan tata kelola dan pengaturan eksisting

Digitalisasi Pengelolaan HKPD

- ✓ Muatan Baru

PERLUASAN CAKUPAN DATA DAN INFORMASI DIGITAL



PERLUASAN CAKUPAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DIGITAL

Kewajiban penyediaan data dan/atau informasi digital oleh Pemda yang terdiri atas:



Q & A

Question : Apakah SIKD *Next Generation* telah terintegrasi dengan SIPD?

Answer : Aplikasi SIKD *Next Generation* merupakan pengembangan dari SIKD untuk mendukung implementasi UU HKPD dan PP HKFN. Hingga saat ini SIKD *Next Generation* telah terintegrasi melalui mekanisme interkoneksi untuk penyediaan data transaksi pemda dengan Aplikasi SIPD RI - Kemendagri modul penganggaran (data APBD) dan penatausahaan (Jurnal transaksi, DTH/RTH). Untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional akan dilakukan perluasan interkoneksi data transaksi pemda yang meliputi data perencanaan yaitu antara lain data RKPD, KUA PPAS, dan RAPBD.

Question : Apa yang harus dilakukan jika ditemukan perbedaan antara data SIPD dan SIKD, terutama mengenai anggaran dan realisasi?

Answer : Apabila terdapat perbedaan data anggaran dan realisasi antara data di SIPD dan SIKD, Pemda dapat melakukan perbaikan data pada Aplikasi SIPD. Untuk data realisasi per bulan, pemda dapat memutakhirkan data melalui fitur update dan otorisasi pada Aplikasi SIPD sebelum data disinkronisasi harian oleh Aplikasi SIKD. Mengingat saat ini interkoneksi data antara SIPD dan SIKD pada modul penatausahaan masih dalam tahap pengembangan, aplikasi SIKD *Next Generation* memfasilitasi pemutakhiran data realisasi bulanan secara manual melalui menu IKD pada Input/Update Data dan kemudian Upload LRA Bulanan.

Q & A

Question : Mengapa ada pemutakhiran secara manual antara SIKD dan SIPD jika keduanya terhubung?

Answer : Saat ini interkoneksi data antara SIPD dan SIKD masih dalam tahap pengembangan, untuk percepatan penyampaian informasi keuangan daerah dan untuk meningkatkan kualitas data, SIKD *Next Generation* memfasilitasi penyampaian data Informasi Keuangan Daerah melalui fitur manual sehingga dapat memutakhirkan datanya sesuai kondisi yang sesungguhnya.

Question : Apa peran informasi keuangan dalam SIKD *Next Generation*?

Answer : Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pasal 26 ayat (2) Informasi keuangan Daerah digunakan antara lain untuk merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan evaluasi kinerja Keuangan Daerah, menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah, mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, mendukung penyelenggaraan SIKD, melakukan evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah, dan menyusun Kapasitas Fiskal Daerah.

Question : Apa keunggulan SIKD *Next Generation* dibandingkan dengan pendahulunya?

Answer : Sebagai bagian dari pengembangan dan transformasi SIKD secara berkelanjutan, SIKD dikembangkan menjadi SIKD *Next Generation* untuk mendukung implementasi UU HKPD dan peraturan turunannya. SIKD *Next Generation* didesain menjadi satu *superapps* yang memudahkan penggunaannya dengan berbagai fitur yang terus dikembangkan antara lain *Single Sign On* (SSO), lacak penyaluran transfer (fitur Cak-Lur), verifikasi APBD mandiri, dan berbagai fitur lainnya yang akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.

Q & A

Question : Bagaimana cara mendapatkan ID pengguna dan kata sandi untuk dapat login ke Aplikasi SIKD *Next Generation*?

Answer : Untuk mendapatkan ID pengguna dan kata sandi SIKD *Next Generation*, pengguna pemda dapat mengirimkan surat permohonan akses SIKD *Next Generation* kepada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

Question : Apakah seluruh fitur SIKD *Next Generation* sudah sepenuhnya beroperasi tanpa memerlukan aplikasi Sinergi?

Answer : SIKD *Next Generation* memanfaatkan data pemda yang berasal dari aplikasi Sistem Integrasi Berbasis Teknologi (SINERGI) versi 4 yang membutuhkan operator dan versi 5 yang otomatis. Pengembangan SIKD *Next Generation* menjadi superapps tidak hanya memanfaatkan data pemda dari aplikasi SINERGI tetapi juga terinterkoneksi dengan berbagai sistem lainnya baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Question : Apakah proyeksi pengeluaran bulanan dapat diperbarui di SIKD *Next Generation* saat pengiriman data hingga April masih menggunakan Sinergi 4.3.2?

Answer : Untuk data proyeksi pengeluaran bulanan Bulan April dapat dilakukan pada SIKD *Next Generation* dengan menginput data perkiraan belanja (sebagaimana prosedur pengiriman perkiraan belanja).

Q & A

Question : Apakah ada manual atau panduan untuk mengoperasikan SIKD Next Generation?

Answer : SIKD *Next Generation* dikembangkan dengan pendekatan *user-centric* (pendekatan berbasis pengguna) sehingga tampilan aplikasi dibuat sederhana dan semudah mungkin untuk digunakan. Manual atau panduan dalam bentuk video penggunaan SIKD *Next Generation* dapat dilihat pada *website* atau sosial media DJPK misalnya video ketika *launching* SIKD *Next Generation* Tahap I.

Question : Apakah data yang ditarik oleh SIKD Next Generation di Menu Monitoring Interkoneksi (Validasi Jurnal dan Log Penarikan Data) - Pemda merupakan data yang bersifat akumulatif?

Answer : Data yang tampil pada menu monitoring interkoneksi di Aplikasi SIKD *Next Generation* merupakan data akumulatif dari bulan sebelumnya sehingga data bulan Februari merupakan akumulasi data dari bulan Januari dan bulan Februari.

Question : Apa penyebab berubahnya status Pemda menjadi tidak *connected* dan manual?

Answer : Status pemda tidak terkoneksi dan menjadi manual bisa terjadi dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Kendala teknis, oleh karena node agen SINERGI SIKD Versi 5 mengalami gangguan atau tidak terhubung ke internet sehingga nodenya terputus dengan server SIKD.
2. Kendala data, oleh karena data pemda tidak lolos validasi anomali data atau datanya tidak update sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Q & A

Question : Bagaimana bila pemda ingin mengganti aplikasi keuangan yang sudah diinterkoneksi demi kelancaran laporan bulanan?

Answer : Sesuai ketentuan yang berlaku, apabila pemda ingin mengganti aplikasi keuangan yang sudah diinterkoneksi, maka pemda dapat mengirimkan surat secara resmi ke DJPK Kemenkeu c.q Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dengan menyertakan alasan penggantian aplikasi keuangan tersebut.

Question : Apakah kedepannya pelaporan SIKD Dau *Earmark* menjadi satu dengan akun SIKD *Next Generation*?

Answer : Pengembangan SIKD *Next Generation* sebagai aplikasi *superapps* akan menyatukan seluruh aplikasi DJPK dalam satu *platform*. Dalam rangka simplifikasi pelaporan pemda, Aplikasi Pelaporan SIKD DAU *Earmark* akan menjadi salah satu fitur dalam Aplikasi SIKD *Next Generation*.

Question : Apakah dalam SIKD sudah mengakomodir laporan posisi aset tetap?

Answer : SIKD *Next Generation* memanfaatkan data pemda yang berasal dari aplikasi Sistem Integrasi Berbasis Teknologi (SINERGI) versi 4 yang membutuhkan operator dan versi 5 yang otomatis. Untuk saat ini laporan posisi aset tetap bersumber dari laporan Neraca dari aplikasi SINERGI SIKD versi 4. Untuk Pengembangan SIKD *Next Generation* menjadi *superapps* juga memfasilitasi pengembangan pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) termasuk Neraca menjadi lebih mudah.

Q & A

Question : Kenapa Prakiraan Belanja masih dilakukan input secara Manual?

Answer : Data prakiraan belanja belum sepenuhnya tersedia pada aplikasi pengelolaan keuangan yang digunakan oleh pemda sehingga pemda sampai dengan saat ini harus menginput secara manual.

Question : Apakah *data raw* hasil interoperabilitas SIKD bisa Pemda dapatkan?

Answer : Pemda dapat memanfaatkan data interkoneksi SIKD dengan mengirimkan surat permohonan kepada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer. Khusus untuk *Data Raw* LRA hasil interoperabilitas SIKD dapat pemda unduh di sikd.kemenkeu.go.id pada menu IKD -> Download -> LRA. Kemudian akan ada pilihan Tahun, Periode dan Kode Posting dari data yang akan diunduh.

Question : Bagaimana cara agar SIKD dapat mengakomodir pergeseran anggaran murni sebelum APBDP?

Answer : Untuk memfasilitasi data pergeseran anggaran murni, pada SIKD *Next Generation* saat ini dapat dilakukan verifikasi dan otorisasi mandiri terhadap Pergeseran APBD setelah APBD Murni dan sebelum APBDP. Caranya sama dengan proses verifikasi dan otorisasi mandiri oleh Pemda saat penyampaian APBD Murni bulan Januari lalu, hanya saja yg dipilih bukan APBD Murni tetapi Pergeseran Setelah APBD Murni. Silakan di cek di Aplikasi SIKD *Next Generation*, menu IKD - Verifikasi Data - APBD - pada Tahap 1 pastikan di pengecekan informasi, sudah tercentang informasi adanya data pergeseran anggaran murni yang tertarik ke SIKD *Next Generation* yaitu Pergeseran Setelah Murni lalu klik Selanjutnya untuk proses lebih lanjut

Q & A

Question : Apakah SIKD *Next Generation* dapat memberikan informasi yang lebih jelas terkait dana transfer ke daerah?

Answer : SIKD *Next Generation* saat ini telah terintegrasi dengan modul NEW SIMTRADA (CAKLUR) dengan data yang lebih lengkap dan detail serta memiliki fitur untuk melakukan *tracking* atas dana yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Untuk lebih lengkapnya, panduan dari penggunaan fitur CAKLUR dapat dilihat di link berikut:
<https://www.youtube.com/watch?v=92j8ZMza8TM>

Question : Bagaimana cara integrasi dan interoperabilitas data realisasi belanja dengan aplikasi SIKD dan atau SIPD ?

Answer : Integrasi dan interoperabilitas antar sistem dilakukan melalui mekanisme interkoneksi dengan aplikasi agen SINERGI SIKD versi 5 yang dipasang di server aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan juga server SIPD yang datanya secara otomatis tersinkronisasi secara harian. Pemerintah Daerah cukup menggunakan dan menginput data terkait APBD, realisasi transaksi dan jurnal, data DTH/RTH di aplikasi pengelolaan keuangan daerah atau SIPD, maka data-data tersebut tersinkronisasi secara harian ke SIKD *Next Generation*.

Question : Bagaimana cara perhitungan besaran % dari pendapatan dan belanja dapat dinyatakan lolos validasi?

Answer : Batas minimal persentase realisasi pendapatan dan persentase realisasi belanja diatur sesuai ketentuan pada Lampiran huruf A Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2023 Tentang Proses Bisnis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya Melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Dana Transfer Umum

Direktorat Dana Transfer Khusus

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

**Berkomitmen dalam membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**

Pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, akuntabel, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga integritas, pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dimohon untuk tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAYANAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Seluruh layanan DJPK tidak dikenakan biaya (gratis). Berhati-hati atas segala jenis penipuan. Kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (**satu.kemenkeu.go.id**) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman **satu.kemenkeu.go.id**.



Call Center Dering DJPK
150420



Whatsapp
0811-150420-7



Video Conference
DJPK Kemenkeu



Media Sosial
@ditjenpk
X DitjenPK
DitjenPK Kemenkeu RI
f Direktorat Jenderal
Perimbangan keuangan



Email
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id



Live Chat
contact-djpk.kemenkeu.go.id



Website

djpk.kemenkeu.go.id